

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan No.845/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

DANIEL PANJAITAN

208400213



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi Putusan No.845/Pid.B/2024/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



OLEH:

DANIEL PANJAITAN

208400213

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

202

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/5/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Putusan 845/Pid.B/2024/PN Mdn).


Nama : Daniel Panjaitan

NPM : 208400213

Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing


Pembimbing



(Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Ramadhan S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Panjaitan
NPM : 208400213
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **‘Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan 845/Pid.B/2024/PN Mdn)’** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal, 23 Oktober 2025

Hormat Penulis :



(Daniel Panjaitan)

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Putusan 845/Pid.B/2024/PN Mdn).

DANIEL PANJAITAN
NPM : 208400213
Bidang Hukum Kepidanaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan hukum terkait tindakan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun. Fokus utama adalah menelaah unsur-unsur hukum yang harus dibuktikan dalam persidangan serta membedakannya dari tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Perbedaan utama antara kedua ketentuan hukum ini terletak pada unsur kesengajaan. Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki niat awal untuk menghilangkan nyawa, tetapi tindakan yang dilakukan menyebabkan kematian korban. Oleh karena itu, pembuktian dalam persidangan menjadi krusial untuk menentukan kategori hukum yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yurisprudensi, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Data dikumpulkan dari studi kepustakaan dan kajian terhadap putusan-putusan yang relevan. Pembuktian dalam persidangan mencakup visum et repertum, keterangan saksi, serta faktor yang meringankan atau memberatkan dalam menjatuhkan putusan. Sanksi pidana memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Kasus M. Zidan dalam Putusan No. 845/Pid.B/2024/Pn Mdn menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, dan faktor lainnya sebelum menjatuhkan hukuman. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mengenai penerapan hukum dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum guna meningkatkan perlindungan bagi korban serta mencegah kejahatan serupa.

Kata kunci : Sanksi Pidana, Kesengajaan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF MURDER

(Study Of Decision 845/Pid.B/2024/PN Mdn).

DANIEL PANJAITAN
STUDENT ID : 208400213
Field of Criminal Law

This research aims to analyze the application of legal provisions related to actions that result in death with a maximum penalty of seven years. The main focus is to examine the legal elements that must be proven in court and distinguish it from the crime of murder in Article 338 of the Criminal Code. The main difference between these two legal provisions lies in the element of intent. In this case, the perpetrator did not have the initial intention to take the life of the victim, but the actions taken caused the death of the victim. Therefore, the evidence in the trial becomes crucial to determine the appropriate legal category. This research uses a normative juridical method with a doctrinal approach, jurisprudence, and analysis of court decisions. Data was collected from literature study and review of relevant decisions. Evidence in the trial includes a visum et repertum, witness testimony, and mitigating or aggravating factors in making a decision. Criminal sanctions have an important role in upholding justice and providing legal protection for victims. The case of M. Zidan in Decision No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn shows that judges consider the facts of the trial, evidence, and other factors before imposing a sentence. The results of this study are expected to provide insight into the application of the law and recommendations for law enforcement officials to improve protection for victims and prevent similar crimes.

Keywords: Criminal Sanctions, Intention, Law Enforcement

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Daniel Panjaitan
Tempat/Tgl Lahir : Parpatihan, 1 Mei 2001
Alamat : Parpatihan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum menikah
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

2. Data Orang Tua

Ayah : Rommel Panjaitan
Ibu : Meri Simanjuntak

3. Pendidikan

SD N 173587 Parpatihan : Lulus Tahun 2013
SMP N 1 Silaen : Lulus Tahun 2016
SMA Swasta Bintang Timur 1 Balige : Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, Sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan 845/Pid.B/2024/PN Mdn).”**

Terimakasih penulis sampaikan secara khusus kepada orang tua penulis Ayah Rommel Panjaitan, Ibu Penulis Alm Meri Simanjuntak, Disamping itu penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pengajar dan Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini dan saudara-saudara Penulis Lasnida Panjaitan, Rini Panjaitan, Nopita Panjaitan, serta doa dan dukungan dari keluarga besar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan penulis dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, S.H, M.H selaku Wakil Bidang Menjamin Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H selaku Bidang Bakat dan Inovasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Ziana Mahfuzzah, S.H., M.H selaku Gugus Kendali Mutu Program Studi Fakultas Hukum
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Jhopin Bona Rejeki Panjaitan, Tulus Tampubolon, Akbar Nawaf, M. Fadhtur Rahman, Dharma Ardi Winata Karo-karo, dan Rafael Butar-butur yang membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
12. Seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 23 Oktober 2025

Hormat Penulis




Daniel Panjaitan
208400213

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana	14
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	17
2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	20
3.1 Waktu dan Penelitian.....	20
3.1.1 Waktu Penelitian	20
3.1.2 Tempat Penelitian.....	20
3.2 Metodologi Penelitian	21
3.2.1 Jenis Penelitian.....	21
3.2.2 Jenis Data	22
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	25
3.2.4 Analisis Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia.....	28
4.1.1 Undang-undang pembunuhan di Indonesia	29

4.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn	38
4.2 Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Sanksi Pidana Sesuai Dengan Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn.....	43
4.2.1 kronologi kasus	46
4.2.2 Dakwaan Jaksa.....	48
4.2.3 Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn.....	55
4.2.4 Analisis Penulis.....	67
BAB V Simpulan dan Saran	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hal ini menegaskan bahwa setiap individu yang berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku, dan tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum. Semua tindakan dan perilaku harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat, bangsa, dan negara yang teratur, makmur, dan adil sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Dalam implementasinya, sistem hukum di Indonesia sering menghadapi situasi di mana penerapan hukuman khusus menjadi perlu untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Hukuman ini bisa berupa pembatasan atau perampasan kebebasan yang dijatuhkan oleh hakim untuk memastikan bahwa setiap pelanggar hukum memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, hukum pidana di Indonesia juga mengenal hukuman mati sebagai sanksi ekstrem, yang merupakan salah satu bentuk hukuman paling berat dan jarang ditemukan dalam sistem hukum lainnya, namun diterapkan sebagai langkah terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹

¹Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII No. 11 Nov 2019 hal. 88

Perubahan pola perilaku dan sikap masyarakat sering kali memicu pergeseran pandangan terhadap norma-norma yang ada, sehingga menimbulkan berbagai konflik sosial, baik antarindividu, antara individu dengan kelompok, maupun antarkelompok. Konflik ini secara perlahan dapat merusak tatanan masyarakat, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban di wilayah yang terdampak. Kejahatan, yang sering dipahami sebagai tindak pidana berat atau tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak, memberikan keuntungan bagi pelaku namun merugikan orang lain. Dalam konteks hukum, kejahatan ini dikenal sebagai tindak pidana, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus yang berlaku di luar KUHP. Pemahaman yang tepat mengenai manusia sebagai pelaku kejahatan sangat penting untuk mengembangkan langkah prevensi (pencegahan) dan represi (penindakan) kejahatan, terutama mengingat kompleksitas permasalahan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan sosial.²

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam bagi keluarga korban maupun masyarakat.

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai pembunuhan secara khusus dapat dikenakan Pasal 338, Pasal 340, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP, tergantung pada unsur kesengajaan, perencanaan, dan akibat yang

² Maisarah Amalia, dkk, *Analisis Concursus Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023 hal. 78

ditimbulkan. Penegakan hukum atas kejahatan ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan hukum bagi masyarakat.

Namun, pelaksanaan peradilan pidana tidak hanya sebatas penerapan pasal-pasal hukum, melainkan juga melibatkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek, seperti fakta-fakta hukum di persidangan, alat bukti yang diajukan, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan pelaku. Hal ini mencerminkan pentingnya asas keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), yang menggambarkan hubungan antara tindakan dengan akibat yang ditimbulkan, yang menyebabkan tindakan tersebut tercela. Kesengajaan dan kelalaian adalah bentuk kesalahan yang dapat menyebabkan seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana. Jika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya dalam undang-undang.³

Menurut J.E Jonkers Merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan” dan menurut Indrianto Seno Adji mengatakan, bahwa perbuatan pidana adalah “perbuatan seseorang

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama), 2003, hal.33

yang diancam pidana perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya”⁴.

Bohn dan Haley menjelaskan kejahatan dengan cara yang lebih sederhana. Kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang: sosial dan hukum. Dalam pengertian sosial, kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial atau, lebih mudahnya, tindakan yang bersifat anti-sosial. Sementara itu, dari sudut pandang hukum, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap aturan hukum atau hukum pidana, yang dilakukan tanpa hak atau izin, dan diancam dengan hukuman oleh negara. Ketika mempelajari kejahatan, kriminologi membedakan antara kejahatan dan tindak pidana, karena fokus kajian kriminologi adalah pada kejahatan, bukan tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara keduanya. Kriteria yang paling tepat untuk membedakan kejahatan dan tindak pidana, sebagaimana yang diutarakan oleh Bohn dan Haley, belum menemukan kesepakatan yang pasti, karena suatu tindakan yang dianggap kejahatan dalam satu masyarakat bisa saja memiliki makna berbeda di masyarakat lain.⁵

Kejahatan pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kejahatan terhadap negara, kejahatan terhadap ketertiban dan keamanan umum, serta kejahatan terhadap barang dan/atau orang. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua. Fokus pada kejahatan terhadap nyawa, yang sering disebut dengan istilah pembunuhan, mencakup berbagai latar belakang, baik alasan yang ringan maupun berat, dan

⁴ Hanafi amrani, mahrus ali, sistem pertanggungjawab pidana perkembangan dan penerapan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015, hal 13

⁵ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Malang : Setara Press), 2017, hal 6

dapat dilakukan oleh individu normal maupun yang mengalami gangguan jiwa (abnormal secara psikis).⁶

Kejahatan yang terjadi, seperti tindak pidana kekerasan, pemerkosaan, hingga pembunuhan, sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial. Dorongan untuk melakukan tindakan pidana bisa muncul karena kebutuhan hidup, terutama dalam konteks kondisi ekonomi yang semakin sulit. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan seseorang melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh hukum, dan jika dilanggar, dapat dikenakan ancaman atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap individu yang melanggar larangan tersebut berisiko menghadapi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum.⁷

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi saat ini adalah kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain, yang dikenal dengan istilah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai motif, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Salah satu motif yang sering muncul dalam kasus pembunuhan adalah dendam. Biasanya, tindakan pembunuhan ini dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang sebelumnya dilakukan oleh korban, yang sangat menyakiti perasaan pelaku, sehingga menimbulkan rasa kecewa atau sakit hati yang berujung pada tindakan pembunuhan. Pada akhirnya, pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan niat untuk membalas perasaan dendam terhadap korban, yang dianggap telah melakukan tindakan yang menyakiti hati pelaku.

⁶ Fitria Dewi Navisa, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 1 No. 3, (2020), hal 251-258

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2008), hal 54

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan terhadap nyawa dalam Pasal 338 dan Pasal 340. Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan biasa, sementara Pasal 340 mengatur tentang pembunuhan berencana. Dalam proses peradilan pidana, terkadang terjadi permasalahan ketika terdakwa merasa tidak sesuai dengan dakwaan yang dikenakan kepadanya. Sebagai contoh, terdakwa mungkin didakwa dengan pembunuhan berencana, padahal dalam keterangannya, pembunuhan tersebut terjadi secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Situasi ini menimbulkan kebingungan, terutama di tahap penyelidikan dan penyidikan, di mana pihak kepolisian harus mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah pembunuhan tersebut direncanakan atau tidak. Lokasi dan waktu kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) menjadi faktor penting dalam penyelidikan tersebut. Untuk menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan, diperlukan pendapat ahli serta penyelidikan yang mendalam.

Kedua tindak pidana ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Dalam kasus pembunuhan berencana (Pasal 340), pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, untuk pembunuhan biasa (Pasal 338), ancaman hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara. Pemahaman yang jelas tentang motif, perencanaan, dan kondisi peristiwa sangat penting dalam menetapkan pasal yang tepat untuk didakwakan.⁸

Pembunuhan adalah tindakan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, serta bertentangan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

⁸Hanif Hawari Mohamad, dkk, *Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 (Juni 2023) hal. 54-55

maupun tidak sengaja, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Perbedaan dalam pelaksanaan tindak pidana pembunuhan ini berpengaruh pada dampak hukumnya. Ketika pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau sudah direncanakan sebelumnya, maka sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur perencanaan. Pembunuhan berencana, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, merupakan pembunuhan biasa seperti yang dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP, namun dilakukan dengan persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Kejahatan ini disebut sebagai pembunuhan berencana karena terdapat jeda waktu antara niat untuk membunuh dan pelaksanaannya, di mana pelaku memiliki kesempatan untuk dengan tenang memikirkan cara atau metode yang akan digunakan dalam melakukan pembunuhan tersebut.⁹

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan rencana yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus sanksi pidana Sesuai Dengan Putusan Nomor 845/PID.B/2024/PN MDN ?

⁹ R Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor: Politelia), 1995, Hal.241

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus sanksi pidana Sesuai Dengan Putusan Nomor 845/PID.B/2024/PN MDN

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi pembuat peraturan dan atau aparat penegak hukum dalam Analisis yuridis terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

1.5 Keaslian Penulisan

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat di gunakan sebagai acuan dalam penulisan penelitian ini berupa beberapa penelitian Analisis yuridis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan. Namun demikian, sejauh ini penelitian tersebut berbeda

dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. HERIADI SAHPUTRA SIHOMBING, (2020), Universitas Medan Area, Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Putusan Nomor 2853Pid.B/2018/PN.MDN). Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan untuk mengetahui aspek kriminologi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. SAMUEL PURBA, (2019), Universitas Medan Area, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Kabanjahe Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.B/2016/PN-Kbj)” Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan biasa di wilayah Kabanjahe dalam aspek kriminologi, untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana pembunuhan biasa, dan untuk menganalisa bagaimana penerapan hukum oleh Hakim dalam putusan No. 50/PID.B/2016/PN-Kbj tentang tindak pidana pembunuhan.
3. RIDHO FADLI, (2022), Universitas Medan Area, “Kajian Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Atas Perbuatan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor 1964/Pid.7/2019/PN-MDN)”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui

pertanggungjawaban pidana bagi pelaku atas perbuatan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana, dan Untuk mengetahui Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku atas perbuatan mengakibatkan matinya seseorang berdasarkan putusan No.1964/Pid.B/2019/PN Mdn.

Berdasarkan ketiga judul penelitian Berdasarkan ketiga judul penelitian yang telah disebutkan di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. penelitian peneliti Berjudul Analisis yuridis sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (STUDI PUTUSAN 845/PID.B/2024/PN MDN). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di Indonesia dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus sanksi pidana Sesuai Dengan Putusan Nomor 845/PID.B/2024/PN MDN. Adapun perbedaan yang terlihat jelas dari ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu terletak pada judul penelitian, rumusan masalah serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penting ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional objektif terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut "criminal sanctions" dan dalam bahasa Belanda dikenal sebagai "strafrechtelijke sancties," merujuk pada hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang terbukti melakukan tindakan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukuman ini dapat berupa pidana penjara, denda, kerja sosial, atau hukuman lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan. Istilah "sanksi" terdiri dari dua suku kata, yakni "sanksi" itu sendiri yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai "sanctions" dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata "sanctie." Secara konseptual, sanksi merujuk pada hukuman atau tindakan yang diberikan kepada individu yang terbukti melanggar hukum atau peraturan tertentu. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, mencegah terulangnya perbuatan yang sama di masa depan, serta untuk melindungi kepentingan dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Hukuman ini bisa berupa berbagai bentuk, mulai dari pidana penjara, denda, hingga sanksi sosial, yang diatur dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Menurut N. E. Alga dan rekan-rekannya, sanksi dapat dijelaskan dalam beberapa poin:

- a. Sebagai pengesahan atau persetujuan dari pihak berwenang yang memperkuat suatu tindakan, yang tanpa pengesahan tersebut tidak dianggap sah menurut hukum.
- b. Dalam konteks pidana, sanksi merujuk pada hukuman (straf).

- c. Sebagai alat paksaan yang, selain melalui hukuman, bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan atau perjanjian yang ada.

Dari definisi tersebut, esensi sanksi dapat dipahami sebagai hukuman dan alat paksaan

Sebagai alat paksaan, sanksi berarti bahwa individu atau pelaku diwajibkan untuk mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Pengaturan mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan di Indonesia tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana dalam peraturan tersebut mencakup pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan, termasuk pencabutan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim, hingga pidana penutupan. Selain itu, sanksi tindakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, berlaku bagi individu yang tidak mampu bertanggung jawab akibat kondisi mental, di mana sanksi yang dikenakan berupa penempatan di rumah sakit jiwa. Pengaturan ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), yang disebut sebagai Konsep KUHP, sehingga

¹⁰Rodliyah, H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT. Raja Grafindo persada), 2017, hal.17

membentuk kerangka hukum pidana yang komprehensif dan adaptif terhadap berbagai jenis tindak pidana.¹¹

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah Belanda "delict" atau "strafbaar feit" diterjemahkan sebagai "kejahatan". Ada beberapa istilah yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti :

1. Tindak pidana
2. Perbuatan pidana
3. Peristiwa pidana
4. Pelanggaran pidana
5. Perbuatan yang boleh dihukum
6. Perbuatan yang dapat dihukum

Dari keenam istilah diatas, menurut penulis untuk pengucapan lebih lanjut maka penyebutan tindak pidana lebih tepat dan juga sangat mudah untuk di ucapkan. Lebih lanjut, Definisi para ahli tentang apa yang merupakan kejahatan meliputi yang berikut:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah perbuatan yang pelakunya dapat menghadapi akibat pidana.
2. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) melakukan tindak pidana tertentu terhadap orang yang melanggar peraturan.

¹¹ Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol 6, No. 1 (Januari 2011) hal. 80-81

3. Menurut R. Tresna, peristiwa pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang yang melawan hukum dan untuk itu dikenakan hukuman.¹²

4. Chairul Huda mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan yang berakibat pada pidana.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diatur yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam tindak pidana ada pembagian jenis-jenis tindak pidana, diantaranya sebagai berikut:

1. Delik formal dan delik materil.

a. Delik formal adalah delik yang definisinya menekankan pada perilaku yang dilarang. Dengan melakukan perbuatan yang ditentukan dalam rumusan delik, maka delik tersebut telah selesai. Misalnya: penghasutan (Pasal 169 KUHP); menyatakan permusuhan secara terang-terangan terhadap satu atau lebih kelompok orang Indonesia atau perasaan permusuhan atau penghinaan secara umum (Pasal 156 KUHP; penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP); sumpah palsu (dalam Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (lihat KUHP pasal 263); pencurian (pasal 362 KUHP).

b. Delik material adalah delik yang definisinya menekankan hasil yang tidak diinginkan (dilarang). Ketika efek yang tidak diinginkan telah terjadi,

¹² Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta: 2015, hal. 136-137

¹³ Rahman Syamsudin & Ismail, Merajut Hukum Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2014. Hal.193

pelanggaran ini berakhir. Jika tidak, hanya akan ada sidang. Misalnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP); pembunuhan dan penipuan (keduanya tercakup dalam Pasal 338 KUHP). Pasal 362 KUHP, misalnya, menunjukkan bahwa perbedaan antara delik formil dan delik materiil tidak selalu jelas.

2. Pelanggaran yang dilakukan dengan komisi, omission, dan per omissionem komisi.

- a. Tindakan komisi: pelanggaran larangan, seperti melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan, antara lain.
- b. Delik pelanggaran tugas: pelanggaran perintah, seperti tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan, antara lain tetapi tidak terbatas pada: tidak memberikan bantuan kepada yang membutuhkan (Pasal 531 KUHP), dan tidak tampil sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP).
- c. Delict commission for omissionem commission: delik yang berupa pelanggaran hukum (dus delik commissionis), tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak berbuat apa-apa. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan susu kepada anaknya (Pasal 338 dan 340 KUHP); penjaga wissel yang dengan sengaja lalai memindahkan wissel sehingga mengakibatkan kecelakaan kereta api (Pasal 194 KUHP).

3. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

- a. Pelanggaran Dolus: delik dengan unsur kesengajaan, seperti: Pasal 187, 197, 245, 263, dan 338 KUHP.

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau beberapa orang. Pembunuhan dapat terjadi dalam berbagai konteks dan dapat melibatkan niat atau tanpa niat untuk menghilangkan nyawa korban.¹⁵ Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah bentuk serangan terhadap hak hidup seseorang.¹⁶ Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diklasifikasikan sebagai kejahatan serius terhadap nyawa manusia. Kejahatan ini mencakup tindakan yang secara sengaja menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Objek dari kejahatan ini adalah manusia, sehingga pembunuhan hanya terjadi jika korbannya adalah manusia, bukan hewan atau makhluk lain. Pembunuhan dalam KUHP terjadi apabila terdapat unsur kesengajaan, yang membedakannya dari tindak pidana lain yang menyebabkan kematian tanpa niat, seperti kecelakaan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan ditetapkan berat, terutama jika disertai kondisi khusus, seperti pembunuhan berencana atau dilakukan terhadap korban rentan.

Pembunuhan adalah tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan cara yang melanggar hukum maupun yang tidak melanggar hukum. Berbagai motif dapat menjadi latar belakang tindakan

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24

¹⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap nyawa*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007) hal.

pembunuhan, seperti politik, kecemburuan, balas dendam, atau tindakan membela diri. Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai metode, yang paling umum adalah menggunakan senjata api atau senjata tajam. Namun, penggunaan bahan peledak seperti bom juga termasuk dalam kategori ini. Istilah "pembunuhan" berasal dari kata "bunuh" yang berarti menghilangkan nyawa. "Membunuh" berarti menyebabkan seseorang mati, sementara "pembunuh" mengacu pada orang atau alat yang melakukan tindakan tersebut. Pembunuhan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja oleh seseorang untuk merampas nyawa orang lain.¹⁷

Menurut Lamintang, untuk menghilangkan nyawa orang lain, pelaku harus melakukan suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang menyebabkan kematian, dengan catatan bahwa niat (opzet) pelaku harus terarah pada akibat tersebut, yaitu kematian korban. Dengan kata lain, berdasarkan pandangan Lamintang, tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori delik materiil, yang berarti kejahatan ini baru dianggap selesai ketika terjadi akibat terlarang, yaitu kematian, yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Akibat ini disebut sebagai akibat konstitutif, yang menjadi syarat mutlak untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan.¹⁸

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam KUHPidana, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah:

- a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHPidana)
- b) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339 KUHPidana)

¹⁷Pemerintahan kabupaten tanah laut, Artikel, hukum pidana pembunuhan melalui https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan diakses pada tanggal 1 oktober pukul 21.30 wib

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti.. 2011). hal. 1

- c) Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHPidana)
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341 KUHPidana)
- e) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHPidana)
- f) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHPidana)
- g) Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHPidana)
- h) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHPidana)
- i) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHPidana)
- j) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHPidana)
- k) Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHPidana)
- l) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHPidana)¹⁹

¹⁹Adam Chazawi, *Op.Cit* hal. 55

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Nomor	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Juni 2024				Oktober 2024				November-Mei 2025				Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																	Terlaksana
2.	Seminar Proposal																	Terlaksana
3.	Penelitian																	Terlaksana
4.	Penulisan Skripsi																	Terlaksana
5.	Bimbingan Skripsi																	Terlaksana
6.	Seminar Hasil																	Terlaksana
7.	Sidang																	Terlaksana

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Kel. Petisah Tengah, Kec Medan Petisah, Kota Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20236.

3.2 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sitematis).²⁰ Metodologi penelitian berfungsi sebagai panduan yang mengatur urutan dan prosedur yang harus diikuti oleh seorang peneliti dalam merencanakan, merancang, dan melaksanakan setiap tahap penelitian. Seluruhnya disusun dengan tujuan menciptakan suatu gambaran yang komprehensif tentang hubungan antar langkah, yang pada akhirnya akan memberikan solusi yang terperinci terhadap permasalahan penelitian yang dihadapi.²¹

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yang esensialnya mengeksplorasi hukum yang dipahami sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan pada analisis dan interpretasi hukum dalam bentuk normatif, dengan tujuan untuk memahami dan membahas aspek-aspek konseptual dan normatif dari sistem hukum yang relevan.²² Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian yang dilaksanakan dengan menyelidiki bahan pustaka atau data sekunder, yang sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Pendekatan ini didasarkan pada analisis dokumen hukum, literatur, atau kebijakan yang ada untuk memahami dan mengevaluasi norma atau prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya.²³

²⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi, 2023), hal.28

²¹ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), hal 51

²² Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal 75

²³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis,dan Disertasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2016), hal.21

Menurut Muhaimin, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan sumber kepustakaan lainnya. Metode ini digunakan untuk merespon dan memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan memerinci berbagai aspek hukum tersebut, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap isu hukum yang sedang diteliti.²⁴

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan, penelitian skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan melibatkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang lebih difokuskan pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan hukum yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini..²⁵

3.2.2 Jenis Data

Data adalah unsur terpenting dalam penelitian, karena tanpa data, sebuah penelitian tidak dapat dianggap ilmiah. Data memberikan dasar empiris yang mendukung analisis dan interpretasi, memungkinkan penelitian untuk menjawab

²⁴ Muhaimin, *metode penelitian hukum*, (Mataram: Mataram University press, 2020) hal.48

²⁵ Willa Wahyuni, " tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ tiga-jenis-metodologi untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip,10 Januari 2024,02.33 WIB)

pertanyaan serta mencapai tujuan yang ditetapkan. Keberadaan data menjadi krusial dalam memastikan kevalidan dan keberhasilan suatu penelitian.²⁶

Jenis data pada pernyataan ini adalah data sekunder yang terdiri dari Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki karakter autoritatif atau berwibawa. Bahan hukum primer terutama terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Sumber-sumber ini dianggap sebagai otoritas dalam sistem hukum karena memberikan dasar hukum yang sah dan mengikat.²⁷

Menurut Cohen Dan Olson Sumber hukum primer meliputi semua peraturan tertulis yang diberlakukan oleh negara, termasuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, undang-undang yang disahkan oleh parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, serta kebijakan hukum dari badan-badan administratif.²⁸ Adapun Bahan hukum primer yang digunakan adalah undang-undang dan undang-undang 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, undang-undang Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP; dan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPi dan putusan No.49/Pid.Sus/20223/PN Mdn.

²⁶ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Pasuruan : Qiara Media, 2021), hal. 116

²⁷ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 168

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2017, hal 142

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah jenis sumber hukum yang terdiri dari publikasi-publikasi mengenai hukum, namun bukan merupakan dokumen resmi. Contohnya mencakup buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar mengenai putusan hakim. Sumber-sumber ini memberikan pemahaman dan interpretasi tambahan terhadap hukum, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer.²⁹Oleh karena itu, dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum yang relevan.

3. Bahan hukum tersier

Kemajuan pesat dunia maya baru-baru ini menjadikan situs-situs internet berperan penting dalam pencarian referensi hukum. Internet dianggap signifikan karena memungkinkan akses cepat dibandingkan dengan pencarian di perpustakaan yang cenderung memakan waktu lebih lama dan membutuhkan metode tertentu. Di dalam situs internet, tersedia bahan hukum primer dan sekunder, dan materi hukum tersebut dapat disimpan dalam perangkat komputer atau flashdisk dalam jumlah besar, yang dapat dengan mudah dibawa ke mana saja sesuai kebutuhan. Hal ini tentu lebih praktis dibandingkan membawa banyak buku atau jurnal fisik yang sulit untuk dilakukan.³⁰

Bahan hukum tersier adalah referensi yang memberikan petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, seperti komentar ahli

²⁹ Nur Solikin *Op.Cit*, hal. 117

³⁰I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hal 147-148

hukum, panduan praktis, dan literatur referensial.³¹ yaitu kamus-kamus hukum dan internet.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu:

1. library research (penelitian kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini didasarkan pada sumber-sumber bacaan, seperti undang-undang, keputusan pengadilan, buku-buku hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, melibatkan analisis Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier guna menyusun pemahaman yang holistik terhadap topik penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Sumber-sumber tertulis tersebut meliputi buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, serta karya ilmiah seperti jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Proses studi kepustakaan ini dilakukan dengan membaca, menelaah, memahami, mencatat, serta menyusun ulasan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan.³²

³¹Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 77

³² Fitria Ramadhani Siregar, Nanang Tomi Sitorus, Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* vol. 9 no. (2) Desember 2022, hal.203

2. Field Research (studi lapangan)

Penelitian lapangan melibatkan proses interaksi dan komunikasi untuk memperoleh kelengkapan bahan hukum dari pihak-pihak yang mewakili kewenangan. Dalam skripsi ini, penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengendalian Negeri Medan kelas I A khusus, guna memperoleh pemahaman langsung dan informasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

3.2.4 Analisis Data

Seluruh data atau bahan yang diperoleh, baik berupa data/bahan hukum primer maupun data/bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, komprehensif, logis, tanpa tumpang tindih, dan efektif.³³ Untuk menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran.³⁴ Guna menghasilkan penjelasan terhadap suatu kebenaran, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang dihadapi.³⁵ Pengolahan dan analisis data pada dasarnya bergantung pada jenis data yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, yang hanya memanfaatkan data sekunder, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, pengolahan dan analisis data tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

³³ Muhammad Citra Ramadhan, *Op.Cit*, hal. 79

³⁴ Irwansyah, *Op.Cit*, hal. 171

³⁵ Muhaimin, *Op.Cit*, hal. 71

Seorang ilmuwan hukum harus mampu mempertanggungjawabkan setiap metode penafsiran yang dipilih. Penafsiran ini bersifat hermeneutik, di mana hermeneutika atau penafsiran dipahami sebagai proses mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman.³⁶



³⁶Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 2016, hal 171

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dilapangan penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Penganiayaan, Tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan diatur dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam kasus M. Zidan, unsur-unsur pidana tersebut terpenuhi, karena terdakwa secara sadar melakukan kekerasan yang berujung pada kematian korban. Hakim mempertimbangkan fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga putusan mencerminkan keadilan dan tujuan pemidanaan. Kasus ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia diterapkan secara tegas untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera.
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutus Sanksi Pidana Sesuai Dengan Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn, Dalam Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn, hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, unsur-unsur dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan. Hakim juga menimbang faktor yang memberatkan, seperti akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan kematian korban dan meresahkan masyarakat. Namun, terdapat pula

faktor yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan bertujuan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

5.2 Saran

1. Untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan yang berujung pada pembunuhan, diperlukan upaya pencegahan yang lebih intensif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus aktif dalam memberikan pemahaman mengenai bahaya kekerasan serta konsekuensi hukumnya. Selain itu, dalam proses peradilan, hakim harus senantiasa mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan seluruh aspek, termasuk motif, kondisi psikologis pelaku, serta dampak bagi keluarga korban. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten agar tidak terjadi disparitas dalam putusan kasus serupa, sehingga hukum tetap menjadi alat yang efektif dalam menjaga ketertiban masyarakat. Selain hukuman pidana, rehabilitasi bagi pelaku juga perlu dipertimbangkan agar setelah menjalani hukuman, mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kesadaran yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan yang disertai penganiayaan, perlu adanya keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan tujuan rehabilitatif dalam pemidanaan. Hakim diharapkan tidak hanya mempertimbangkan unsur hukum yang terpenuhi,

tetapi juga melihat latar belakang psikologis dan sosial terdakwa serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga korban dan masyarakat. Selain itu, sistem peradilan pidana harus terus berupaya meningkatkan transparansi dalam putusan agar tidak terjadi perbedaan yang mencolok dalam kasus serupa. Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui edukasi hukum dan program pembinaan bagi masyarakat guna mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, (2007) *kejahatan terhadap nyawa*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada).
- Amiruddin,Zainal Asikin, (2016), *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2004
- Dwi Wiharyangti, (2011) *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol 6, No. 1
- Ediwarman, (2016), *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis,dan Disertasi*, (Yogyakarta : Genta Publishing).
- Hanafi amrani, mahrus ali, (2015) *sistem pertanggungjawab pidana perkembangan dan penerapan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- H. P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung PT. Alumni Bandung
- Harsanto Nursadi, *Sistem Peradilan Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka,Jakarta, 2008
- I Made Pasek Diantha, (2017), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Prenada Media Group).
- Irwansyah, (2021) *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Edisi Revisi), (Yogyakarta: Mirra Buana Media) .
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung, 2012
- Moeljatno,(2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta).
- Muhaimin, (2020) *metode penelitian hukum*,(Mataram: Mataram University press).
- Muhammad Citra Ramadhan, (2023) *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Kaizen Saran Edukasi).
- Nur Solikin, (2021)*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : Qiara Media).
- P.A.F. Lamintang, (2011) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung. PT Citra Aditya Bakti).
- R. Soesilo,1995 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (Bogor:

Politelia).

Rodliyah, H. Salim HS,(2017), *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, (Depok : PT. Raja Grafindo persada).

Wirjono Prodjodikoro, (2003) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama).

SMU Gunadi. Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010)

Tolib Effendi, (2017) *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, (Malang : Setara Press).

Zainudin Ali, (2007)*Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 170 KHUP

Pasal 338 KHUP

Pasal 340 KHUP

Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/Pn Mdn

Pasal 137 KUHAP

Pasal 140 ayat (1) KUHAP

Pasal 143 ayat (2) KUHAP

Pasal 1 butir (27) KUHAP.

C. Jurnal Dan Skripsi

Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol 6, No. 1 (Januari 2011)

Fitria Dewi Navisa, *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika*, *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, Vol. 1 No. 3, (2020),

Fitria Ramadhani Siregar, Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* vol. 9 no. (2) Desember 2022,

- I Kadek Agus Irawan, dkk, *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 3, 2019,
- Junior Imanuel Marentek, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*, Lex Crimen Vol. VIII No. 11 Nov 2019
- Maisarah Amalia, dkk, *Analisis Concursum Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
- Yessy Paramita Samadi, *Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April/2015
- Dwi Wiharyangti, *Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Januari 2011
- Nur Fitriani, *Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana*, jurnal legalitas, Vol. 12, No. 1, Tahun 2019,
- Laurensius Androine Lengu Labamaking, dkk, *Implementasi Concursum Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/ Pid.B / 2015 / Pn. Sgr)* Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3, No. 2, April 2023
- Sherlyn Novtrsiya Melati Putri, dkk, *Tinjauan Yuridis Pasal 338 KUHP: Analisis Kasus Pembunuhan Tidak Disengaja Atas Pembelaan Diri Amaq Sinta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8, No. 1, Tahun 2024
- Desi Anggi Ratna Sari Purba, dkk, *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama (Putusan Hakim Nomor : 1543/Pid.B/2016/Pn.Mdn)*, Jurnal Mutiara Hukum , Vol. 7 No. 1, Juni 2024
- Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015),
- Edi Rosadi, *Putusan Hakim Yang Berkeadilan*, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, No. 1, April 2016,

D. Internet

Pemerintahan kabupaten tanah laut, Artikel, hukum pidana pembunuhan melalui

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/hukum-pidana-pembunuhan diakses pada tanggal 1 oktober pukul 21.30 wib

Willa Wahyuni, " tiga jenis metodologi untuk penelitian skripsi jurusan hukum",


<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-It6458efc23524f/> (Dikutip,10 Januari 2024,02.33 WIB)

E. Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Ibu Evelyne Napitupulu, Selaku Hakim Pengadilan

Negeri Medan Yang Dilakukan Pada Hari Rabu Jumat, 06 Desember 2024,

Pukul 10.00 WIB



LAMPIRAN

1. Surat permohonan pengambilan data/riset dan wawancara

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Koliem Nomor 1 Medan Estate (081) 7360168, 7368578, 7364348 (061) 7389012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sebatindj Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70-A (061) 8225802 (061) 8228331 Medan 20172
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2934/FH/01.10/XI/2024 25 November 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-
Tempat.

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Daniel Panjaitan
N I M : 208400213
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kependanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Analisis Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Dengan Penganiayaan (Studi Putusan 845/Pid.B/2024/PN Mdn)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Citra Ramadhan, SH, MH

2. surat telah selesai melaksanakan riset



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI MEDAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 6-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pm.medan.go.id>
email : medan.pusat@jakarta.go.id, Email delegasi : antreas@pm.medan.go.id

Nomor : W2-UI/1692 /PAN.4/HK.2.4/II/2025
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Medan, 11 Februari 2025

Kepada Yth.
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,
Di –
Medan

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2934/FH/01.10/XI/2024, tertanggal 25 November 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Daniel Panjaitan
N P M : 208400213
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Yuridis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai dengan Penganiayaan (Studi Putusan No. 845/Pid.B/2024/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.


Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

3. foto telah melaksanakan wawancara di Pengadilan Negeri Medan



